



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 72 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, dan sekaligus sebagai pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya guna dan hasil guna zakat yang dikelola secara lembaga sesuai ketentuan syariah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan serta mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa untuk sinergitas dan integrasi didalam pelaksanaan antara SKPD/lembaga daerah, instansi vertikal, dan BUMD/BUMN, lembaga-lembaga terkait lainnya serta masyarakat secara umum, diperlukan adanya kebijakan dan pengaturan-pengaturan lebih lanjut melalui produk hukum daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5508);
 15. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional jo Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008 - 2011;
 16. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Keuangan dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Nomor 29/KMK.01/2003 dan Nomor 001/DP/I/2003 Tentang Sosialisasi dan Penggalangan Zakat di kalangan Dunia Usaha Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
 18. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
 19. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di

- Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015;
 3. Suart Badan Amil Zakat Nasional, Nomor : 177/BP/BAZNAS/IV/2016, tanggal 7 April 2016, Perihal Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah atau Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Kabupaten adalah wilayah kerja Bupati sebagai bagian dari Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang ada dalam Kabupaten Kolaka.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa (disebut dengan nama lain) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Kolaka.
8. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syariat Islam.
10. Zakat Profesi/Pendapatan dan Jasa adalah zakat atau harta yang dikeluarkan setiap memperoleh penghasilan yang telah mencapai nishab sesuai dengan waktu diterimanya (harian, mingguan, bulanan atau satu tahun).
11. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

12. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
14. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
15. Munfik adalah orang yang berhak menerima infak dan/atau sedekah.
16. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Kolaka adalah lembaga pemerintah non struktural yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di wilayah Kabupaten Kolaka.
17. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten kolaka untuk membantu pengumpulan zakat pada beberapa tempat dalam wilayah Kabupaten kolaka.
18. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
19. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat.
20. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
21. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
22. Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
22. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama.
23. Kewajiban jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang.
24. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
25. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
26. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
27. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
28. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
29. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
30. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
31. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

32. Amil adalah pengelola zakat yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengumpulan, pendistribusian/penyaluran dan pendayagunaan zakat.
33. Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.
35. Optimalisasi adalah proses pencapaian hasil atau kinerja yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan maksimal serta berdayahasilguna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
36. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN KERANGKA
ASPEK PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL

Pasal 2

- (1) Dengan nama pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah, maka pengelolaan zakat diatur melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan;
- (2) Objek zakat, infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya adalah zakat, infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dipungut dan diberikan sesuai dengan ketentuan Agama Islam;
- (3) Subjek zakat, infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya adalah orang Islam atau badan usaha milik orang Islam, BUMN, dan BUMD.

Pasal 3

Untuk mewujudkan kebangkitan zakat nasional di Kabupaten Kolaka secara simultan, terintegrasi, efektif dan efisien, maka beberapa kerangka aspek pengelolaan zakat nasional yang harus dilakukan antara lain :

- a. aspek legalitas lembaga dan unsur Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kolaka ;
- b. aspek akuntabilitas dan kesesuaian syari'ah yang mencakup laporan pertanggungjawaban secara berkala, Pengesahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, audit oleh akuntan publik dan audit Syariah;
- c. aspek IT dan Sistem, yaitu penerapan Sistem Informasi dan manajemen BAZNAS (SIMBA) Kabupaten Kolaka dengan baik;
- d. aspek penyaluran, yaitu menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat dalam mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan;
- e. aspek pengumpulan, untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat nasional di Kabupaten Kolaka, maka dilakukan edukasi terhadap muzakki dalam bentuk kampanye zakat nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan. ;
- f. aspek pengembangan amil, yaitu meningkatkan dan menstandarkan kapasitas serta kompetensi amil, melalui pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar amil nasional.

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten di bentuk BAZNAS Kabupaten;
- (2) Pemerintah melalui direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan

Pasal 7

Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Bagian Pertama

ORGANISASI DAN TATA KERJA BAZNAS KABUPATEN

BAB IV

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan syarat;
 - b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. meningkatkan hasilguna dan dayaguna zakat.
- Pengelolaan zakat bertujuan :

Pasal 6

- a. syariat Islam;
 - b. amanah;
 - c. kemanfaatan;
 - d. keadilan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. terintegrasi; dan
 - g. akuntabilitas.
- BAZNAS Kabupaten Kolaka, melakukan pengelolaan zakat dengan berazaskan :

Pasal 5

- a. independen, artinya, lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain, dengan maksud untuk menjaga keleluasaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur (*muzakki*);
 - b. netral, BAZNAS Kabupaten Kolaka adalah lembaga milik masyarakat yang di danai oleh masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya harus berdiri diatas semua golongan;
 - c. tidak berpolitik (praktis), artinya BAZNAS Kabupaten Kolaka tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis sehingga dana zakatnya tidak di gunakan untuk kepentingan partai politik; dan
 - d. tidak diskriminatif, bahwa BAZNAS Kabupaten Kolaka dalam menyelurkan zakat kepada mustahik selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat di pertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun manajerial.
- Organisasi BAZNAS Kabupaten Kolaka bersiat :

Pasal 4

BAB III SIFAT, AZAS DAN TUJUAN

- pemerintahan dibidang agama membentuk BAZNAS Kabupaten atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS;
- (3) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota kabupaten;
 - (4) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural di daerah kabupaten yang bersifat mandiri;
 - (5) BAZNAS Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS;
 - (6) BAZNAS Kabupaten bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

BAZNAS kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di kabupaten.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten;
- b. pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten;
- c. pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten;
- e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Kabupaten wajib :

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di kabupaten;
- b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama Kabupaten dan instansi terkait di Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
- d. melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri atas :

- a. Ketua;

- b. Wakil Ketua;
- c. Bidang Pengumpulan;
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- e. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum; serta
- g. Satuan Audit Internal.

Pasal 12

- (1) Bidang dan bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, d, e, dan f dipimpin oleh Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten;
- (2) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf g dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kabupaten;
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Amil/pelaksana BAZNAS Kabupaten dalam koordinasi Wakil Ketua;
- (4) Amil BAZNAS Kabupaten bukan merupakan aparatur sipil negara;
- (5) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh aparatur sipil negara yang diperbantukan.

Bagian Ketiga

Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 13

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten.

Pasal 14

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

Bagian Keempat

Bidang Pengumpulan

Pasal 15

Bidang pengumpulan dipimpin oleh satu orang Wakil Ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I.

Pasal 16

Bidang pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

Pasal 17

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki;
- c. pelaksanaan kampanye zakat;

- d. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- e. pelaksanaan pelayanan muzakki;
- f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
- g. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- h. pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki; dan
- i. koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten.

Bagian Kelima

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pasal 18

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II.

Pasal 19

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pasal 20

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- e. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
- f. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.

Bagian Keenam

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Pasal 21

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III.

Pasal 22

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.

Pasal 23

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat di Kabupaten Kolaka;
- b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Kolaka ;

- c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten Kolaka;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Kolaka;
- e. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Kolaka;
- f. penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten Kolaka; dan
- g. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat Kabupaten Kolaka.

Bagian Ketujuh

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

Pasal 24

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.

Pasal 25

Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil/Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kolaka, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

Pasal 26

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Kolaka;
- b. pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten Kolaka ;
- c. pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten Kolaka;
- d. pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Kolaka;
- e. pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten Kolaka;
- f. penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Kolaka;
- g. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Kolaka;
- h. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten Kolaka; dan
- i. pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Kolaka.

Bagian Kedelapan

Satuan Audit Internal

Pasal 27

Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kolaka.

Pasal 28

Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten Kolaka.

Pasal 29

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan program audit;
- b. pelaksanaan audit;
- c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Pimpinan BAZNAS;
- d. penyusunan laporan hasil audit; dan
- e. penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Bagian Kesembilan

Amil atau Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kolaka

Pasal 30

- (1) Amil atau Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kolaka;
- (2) Amil atau pelaksana BAZNAS Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Kolaka;
- (3) Amil atau Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- (3) Hak keuangan Amil atau Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kolaka dibebankan pada hak amil;

Pasal 31

- (1) Ketentuan tentang Amil atau Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kolaka, diatur dalam peraturan lembaga yang ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kolaka;
- (2) Peraturan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Pengangkatan Anggota

Pasal 32

- (1) BAZNAS Kabupaten Kolaka terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana;
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua;
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam;

Pasal 33

Persyaratan untuk diangkat sebagai anggota dan pimpinan BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 34

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten;

Pasal 35

Masa kerja pimpinan dan anggota BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kesebelas

Pemberhentian Anggota

Pasal 36

Anggota BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 37

Anggota BAZNAS Kabupaten yang meninggal dunia dan/atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dan huruf b, secara hukum berhenti sebagai anggota BAZNAS Kabupaten.

Pasal 38

- (1) Anggota BAZNAS Kabupaten yang akan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, harus mengajukan permohonan

- pengunduran diri terlebih dahulu secara tertulis kepada Ketua BAZNAS Kabupaten disertai dengan alasan;
- (2) Permohonan pengunduran diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kabupaten untuk memperoleh klarifikasi;
 - (3) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima alasan pengunduran diri, Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan tembusannya kepada BAZNAS.

Pasal 39

- (1) Anggota BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d tanpa alasan yang sah, maka dapat diberhentikan;
- (2) Pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Ketua BAZNAS Kabupaten;
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara berturut-turut dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua, diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - b. apabila peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua, anggota BAZNAS Kabupaten tidak melaksanakan tugas, maka Ketua BAZNAS Kabupaten memberikan peringatan tertulis ketiga;
 - c. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - d. apabila peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c, anggota BAZNAS Kabupaten tersebut tetap tidak melaksanakan tugas, maka Ketua BAZNAS Kabupaten wajib mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.

Pasal 40

Pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dilakukan apabila :

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani hingga 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua belas

Anggota Pengganti

Pasal 41

- (1) Untuk mengisi kekosongan anggota BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 huruf b, Bupati dapat mengangkat anggota pengganti BAZNAS Kabupaten atas usul BAZNAS Kabupaten.

- (2) Calon anggota pengganti BAZNAS Kabupaten yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan anggota BAZNAS Kabupaten yang digantikan.
- (3) Calon anggota pengganti BAZNAS Kabupaten, baik yang berasal dari unsur ulama, tenaga profesional, maupun tokoh masyarakat Islam diusulkan oleh BAZNAS dari salah satu calon anggota BAZNAS Kabupaten yang sudah terseleksi pada periode yang sama.
- (4) Sebelum mengangkat anggota pengganti BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati meminta pertimbangan BAZNAS;
- (5) Masa jabatan anggota pengganti BAZNAS Kabupaten adalah sisa masa jabatan anggota BAZNAS Kabupaten yang digantikan.

Bagian Ketiga belas

Sekretariat BAZNAS Kabupaten

Pasal 42

- (1) BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis administrasi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi sekretariat BAZNAS Kabupaten diatur dengan peraturan BAZNAS.

BAB V

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya;
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 44

Zakat yang dibayar oleh muzakki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 45

- (1) BAZNAS Kabupaten atau perwakilan LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki;
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri, Anggota Legislatif/Yudikatif, karyawan BUMN/BUMD, serta perorangan swasta yang beragama Islam dikenakan zakat dari penghasilannya setiap bulan, apabila telah mencapai *nishab* dalam satu tahun;
- (2) Apabila penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai *nishab*, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun hingga *nishab*-nya cukup kemudian zakatnya dikeluarkan, dan untuk setiap bulannya tetap dikenakan infak/sedekah minimal sebesar Rp 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*);
- (3) Apabila penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga mencapai *nishab*, maka tidak ada kewajiban zakat lagi baginya, namun tetap mengeluarkan infak atau sedekah saja setiap tahun;
- (4) Pengenaan dan pengumpulan zakat, infak dan sedekah terhadap muzakki dan munfik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan cara pengambilan atau pemotongan sebahagian dari gaji dan/atau penghasilan per bulan dan/atau per tahun melalui bendahara pada institusi/instansi/Badan atau lembaga di kabupaten berdasarkan hasil musyawarah mufakat;

Pasal 47

Perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta di tingkat kabupaten dikenakan zakat hasil usaha perindustrian atau perniagaan dan/atau bidang usaha jasa setiap tahun apabila syarat *nishab* dan *haul*-nya terpenuhi.

Bagian Kedua

Lingkup Wewenang Pengumpulan Zakat

Pasal 48

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan/atau secara langsung;
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada :
 - a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten;
 - c. Badan Usaha Milik Negara yang ada di tingkat kabupaten;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten;
 - e. masjid, musholla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - g. kecamatan atau nama lainnya;
 - h. desa/kelurahan atau nama lainnya.

Pasal 49

- (1) Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membuka perwakilan LAZ (Lembaga Amil Zakat) di tingkat kabupaten;
- (2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten;

- (3) Izin pembentukan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis;
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten dengan melampirkan :
 - a. izin pembentukan LAZ dari direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama;
 - b. rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;
 - c. data muzakki dan mustahik;
 - d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Bagian Ketiga

Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang dalam Masyarakat

Pasal 50

- (1) Dalam hal disuatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan perwakilan LAZ Kabupaten, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (*alim ulama*), atau pengurus/*takmir* masjid/musholla sebagai amil zakat;
- (2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.

Pasal 51

- (1) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan melalui antara lain :
 - a. dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten;
 - b. konter yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten;
 - c. rekening bank; dan
 - d. pengambilan oleh petugas kepada muzakki;
- (2) Atas permintaan muzakki, BAZNAS Kabupaten dan perwakilan LAZ dapat bekerjasama dengan perbankan dalam pengumpulan zakat harta muzakki pada bank;

Bagian Keempat

Jenis Zakat dan Tata Cara perhitungan

Pasal 52

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah;
- (2) zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;

- g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa (penghasilan tetap dan profesi); dan
 - i. riqaz (harta karun/terpendam/temuan);
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha;
 - (4) Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
 - (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima

Pendistribusian dan Penerima Zakat (Mustahik)

Pasal 53

Zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 54

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pasal 55

- (1) Golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat (*mustahik*) adalah :
 - a. **Fakir** (*fuqara*), yaitu seorang muslim yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan, sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya (*darury-nya*);
 - b. **Miskin** (*masakin*) adalah seorang muslim yang penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan pokok (*primer*), namun tidak mampu memenuhi kebutuhan sekundernya (*hajiy-nya*);
 - c. **Amil** (*amilin*) adalah, Semua pihak kaum muslim yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau pendistribusian harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat;
 - d. **Mu'allaf**, yaitu orang yang baru masuk Islam, imannya masih lemah sehingga perlu kekuatan finansial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitas terhadap Islam, pemimpin kaum kafir yang baru memeluk Islam, orang kafir yang sedang tertarik pada Islam, orang yang ingin dilembutkan hatinya atau orang kafir yang ditakutkan akan berbahaya, sehingga bisa menahan diri dari mengganggu kaum muslimin;
 - e. **Ar Riqob**, yaitu orang atau budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkannya;
 - f. **Ghorimin**, yaitu orang muslim yang sedang dalam keadaan terlilit hutang bukan karena tujuan maksiat dan telah terbukti taubatnya, namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya;

- g. **Fi Sabilillah**, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah SWT dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran yang bertentangan dengan Islam.
- h. **Ibnu Sabil**, yaitu musafir yang kehabisan bekal, harta, dan biaya ketika melakukan perjalanan bukan untuk bermaksiat.
- (2) Penentuan jumlah atau prosentase bagian untuk masing-masing mustahik (*ashnaf*) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah atau prosentase bagian masing-masing *ashnaf* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan Keputusan BAZNAS Kabupaten Kolaka.

Bagian Keenam

Pendayagunaan

Pasal 56

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanggulangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat;
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- (3) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka panjang yang berdampak pada perubahan perilaku atau pola hidup untuk lebih mandiri, seperti pemberian modal bagi pedagang kecil bakulan, tukang sayur, tukang bakso, kewirausahaan fakir miskin, dan hibah modal usaha bagi fakir miskin pada lapangan usaha agribisnis, kerajinan, keterampilan dan kuliner;
- (4) BAZNAS Kabupaten dapat pula mendayagunakan dana zakat dalam bentuk program manfaat dibidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan (sosial), serta dakwa dan advokasi.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 57

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten dan Perwakilan LAZ juga dapat mengelola dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya seperti : dana corporate social responsibility (CSR), hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya;
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan peruntukan yang di ikrarkan oleh pemberi (*munfik*);

- (3) Pengelolaan dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

BAB VI
PEMBIAYAAN BAZNAS KABUPATEN
DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil;
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 59

- (1) Pimpinan BAZNAS kabupaten diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Pimpinan BAZNAS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya;
- (3) Ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Biaya operasional BAZNAS kabupaten dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil;
- (2) Biaya operasional BAZNAS kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi :
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum;
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten dengan perwakilan LAZ di kabupaten.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil;
- (4) Besarnya Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat;
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS kabupaten dan di sahkan oleh BAZNAS.

Pasal 61

Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dapat diberikan kepada BAZNAS kabupaten apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 62

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
- (2) Perwakilan LAZ Kabupaten wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten.

Pasal 63

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dan Pasal 62 ayat (1) harus diaudit syariah dan keuangan;
- (2) Audit syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik;
- (4) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariah dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

Pasal 64

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS kabupaten dan perwakilan LAZ sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS kabupaten dan perwakilan LAZ kabupaten;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS kabupaten dan perwakilan LAZ kabupaten; dan

- b. memberikan saran untuk meningkatkan kinerja BAZNAS kabupaten dan perwakilan LAZ kabupaten;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten dan perwakilan LAZ kabupaten; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten dan perwakilan LAZ kabupaten.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

BAZNAS kabupaten dan perwakilan LAZ kabupaten di kenakan sanksi administratif apabila :

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan ini;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi (*munfik*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan ini; dan/atau
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) Peraturan ini.

Pasal 68

- (1) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), yang tidak memberitahukan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan, dikenakan sanksi administratif;
- (2) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila :
 - a. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan terhadap pengelolaan zakat; atau
 - b. tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang di ikrarkan.

Pasal 69

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 70

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi kepada BAZNAS kabupaten atau perwakilan LAZ kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66;
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS kabupaten atau perwakilan LAZ kabupaten

dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan;

- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS kabupaten atau perwakilan LAZ kabupaten telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) atau Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan ini;
- (4) Dalam hal perwakilan LAZ kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional;
- (5) Dalam hal BAZNAS kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS kabupaten yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan terdela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c.

Pasal 71

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan perwakilan LAZ Kabupaten di berikan oleh BAZNAS;
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan, dan pencabutan izin diberikan oleh Menteri.

Pasal 72

- (1) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat;
- (2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis;
- (3) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan pengelolaan zakat;
- (4) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian dari kegiatan pengelolaan zakat.

BAB XI LARANGAN

Pasal 73

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolalannya, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, 54, 55, 56 dan Pasal 57.

Pasal 74

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat

yang berwenang dengan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2).

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 76

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 78

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 merupakan kejahatan;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 merupakan pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten yang telah dibentuk dan diangkat oleh Bupati sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dinyatakan sebagai BAZNAS kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- (2) Pembukaan perwakilan LAZ kabupaten yang akan terbentuk sesudah Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, sehingga tidak terjadi kevakuman dan/atau kekosongan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Kolaka, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat segera disesuaikan dengan Undang-


Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.


Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 20 Desember 2017

 **BUPATI KOLAKA, v.**


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal, 20 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,**


POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 72

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR : 72 TAHUN 2016
 TANGGAL : 20 Desember 2017
 TENTANG : PENGELOLAAN ZAKAT

TABEL HAUL, NISHAB, DAN TARIF/KADAR ZAKAT

NO.	JENIS ZAKAT	HAUL	NISHAB	TARIF/KADAR
1.	Zakat Fitrah	1 tahun, dan untuk seorang muslim yang lahir sebelum matahari terbenam pada hari berakhirnya bulan Ramadhan.	Orang yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, pada malam hari dan siang harinya.	3,5 liter x harga beras/ makanan pokok di pasaran per liter. Atau 2,5 kg x harga beras atau bahan makanan pokok lokal per kg.
2.	Zakat Pendapatan/Jasa/ Profesi	Setiap memperoleh penghasilan, sesuai dengan waktu diterimanya (harian, mingguan atau bulanan) jika sudah mencapai nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab per tahun.	Senilai Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram emas dikalikan dengan harga emas (waktu sekarang), kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam setahun = Nishab zakat profesi per bulan.; atau 650 kg gabah kering = 520 kg beras, dikalikan dengan harga beras pasaran per kilogram, kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam setahun = Nishab zakat profesi per bulan.	2.5% x penghasilan yang sudah mencapai nishab zakat profesi.
3.	Zakat Maal	Akumulasi atau keseluruhan jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun (tabungan dan investasi). Harta yang wajib dibayarkan zakat mal / zakat harta : Emas, perak, uang simpanan, hasil pertanian, binatang ternak, benda usaha (uang, barang dagangan, alat usaha yang menghasilkan) dan harta temuan.	85 gram emas x harga emas pasaran per gram. Pendapat lain nisab emas adalah 93,6 gram dan perak 672 garm.	2.5% x Jumlah hartanya.
4.	Zakat Emas	1 Tahun	85 gram emas	2.5%
5.	Zakat Perak	1 Tahun	595 gram perak	2.5%
6.	Logam Mulia	1 Tahun	85 gram emas	2.5%
7.	Zakat Uang	1 Tahun	Equivalen senilai 85 gram emas.	2.5%


8.	Surat Berharga	1 Tahun	Equivalen senilai 85 gram emas.	2.5%
9.	Perniagaan	Telah berputar selama satu tahun Hijriyyah.	seukuran nishab uang (atau sama dengan nilai 85 gram emas).	2.5%
10.	Zakat Perikanan	Setiap Panen	Equivalen senilai 85 gram emas	2.5%
11.	Zakat Pertambangan		Equivalen senilai 85 gram emas	2.5%
12.	Zakat Perindustrian	Bergerak dalam bidang produksi.	Equivalen senilai 85 gram emas	2.5%
		Bergerak dalam bidang Jasa	653 Kg Gabah	2.5%
13.	Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan	Setiap panen	653 kg gabah kering atau 520 kg beras	Tanaman yang disirami langit (tadah hujan) dan mata air atau mengisap air dengan akarnya, zakatnya sepersepuluh ($1/10 = 10%$). Sedangkan tanaman yang disirami (irigasi dan perawatan lainnya) zakatnya adalah setengah dari sepersepuluh ($1/20 = 5%$).
14.	Zakat Rikaz	Setiap diperoleh	Tidak ada nishab	$1/5$ atau 20%
15.	Zakat Binatang Ternak	1 Tahun	5 Ekor Unta 30 Ekor Sapi 40 Ekor Kambing atau Domba	1 Ekor 1 Ekor 1 Ekor

Nishab dan Kadar Zakat atas Ternak

NO.	JENIS TERNAK	HAUL	NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
1.	UNTA	1 Tahun	25 - 35	1 ekor anak unta betina (umur > 1 tahun)
			36 - 45	2 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
			46 - 60	3 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun)
			61 - 75	4 ekor anak unta betina (umur > 4 tahun)
			76 - 90	2 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
			91 - 120	2 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun)
			121 - 129	3 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
			130 - 139	1 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
			140 - 149	2 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
			150 - 159	3 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun)
			160 - 169	4 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
			170 - 179	3 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun)
			180 - 189	2 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun) dan 2 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun)
			190 - 199	3 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
200 - 209	4 ekor anak unta betina (umur > 3 tahun) atau 5 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)			

2.	SAPI / LEMBU	1 Tahun	30 – 59	1 ekor anak sapi betina
			60 – 69	2 ekor anak sapi jantan
			70 – 79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
			80 – 89	2 ekor anak sapi betina
			90 – 99	3 ekor anak sapi jantan
			100 - 119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
			>120	3 ekor anak sapi betina dan 3 ekor anak sapi jantan
3.	KUDA	1 Tahun	30 – 59	1 ekor anak kuda betina
			60 – 69	2 ekor anak kuda jantan
			70 – 79	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
			80 – 89	2 ekor anak kuda betina
			90 – 99	3 ekor anak kuda jantan
			100 - 109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
			110 - 119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
			>120	3 ekor anak kuda betina atau 1 ekor anak kuda jantan
4.	KAMBING	1 Tahun	5 – 9	1 ekor kambing
			10 - 14	2 ekor kambing
			15 - 19	3 ekor kambing
			20 - 24	4 ekor kambing

by BUPATI KOLAKA, ^{u/} -


AHMAD SAFEI